



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 15 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR NOMOR 16 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

menimbang : a. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 974.33.391 tanggal 28 April 1999 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Tahun 1999 Nomor 109 Seri B Nomor 3 dalam hal tarif retribusi tempat khusus parkir sudah tidak sesuai dengan keadaan dan situasi saat ini, maka perlu diubah;

b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara tahun 1950 Nomor 52);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480).

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000

Paraf: _____
J

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3348);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 7 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar (Lembaran Daerah Tahun 1991 Nomor 49);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 22 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Karanganyar Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 136 Seri D Nomor 112);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 110 Seri B Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 2 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 136 Seri D Nomor 112);

Paraf: 

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR NOMOR 16 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 974.33 - 391 tanggal 28 April 1999 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar tanggal 14 Juni 1999 Nomor 110 Tahun 1999 Seri B Nomor 4 diubah dan dibaca sebagai berikut :


1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Karanganyar;

Paraf: _____



- d. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya;
- e. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas di bidang Retribusi Temporal Khusus Parkir sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. Tempat Khusus Parkir adalah penyediaan tempat parkir diluar badan jalan yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh pihak swasta.
- g. Kawasan I adalah lokasi parkir yang terletak di Kota Karanganyar, Kota Jaten, Kota Colomadu, dan Kota Palur, pusat-pusat perdagangan dan Industri, tempat-tempat wisata, keramaian insidentil dan Rumah Sakit Umum Kabupaten Karanganyar;
- h. Kawasan II adalah lokasi parkir yang terletak di luar kawasan I;
- i. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan baik kendaraan bermotor dan tidak bermotor;
- h. Petugas parkir adalah petugas yang ditunjuk oleh Bupati Karanganyar untuk melakukan pengaturan parkir di tempat khusus parkir;
- i. Retribusi tempat khusus parkir yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah atas pelayanan jasa tempat khusus parkir;
- j. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta;
- k. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- l. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
- m. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah Surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;

Paraf: _____
✓

o. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

p. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dibaca sebagai berikut :

Pasal 8

1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi tempat khusus parkir untuk tarif retribusi parkir kawasan I ditetapkan sebagai berikut:

- a. Setiap Kendaraan Truk dengan Gandengan, tronton, kontainer atau sejenisnya sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
- b. Setiap kendaraan bus atau sejenisnya sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
- c. Setiap kendaraan mikro bus , truk tanpa gandengan atau sejenisnya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- d. Setiap kendaraan jeep, sedan, station wagon, pick up atau sejenisnya sebesar Rp. 1000,- (seribu);
- e. Setiap kendaraan bermotor roda dua atau sejenisnya sebesar Rp. 500,- (lima ratus);

2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi tempat khusus parkir untuk tarif retribusi parkir kawasan II ditetapkan sebagai berikut:

- a. Setiap Kendaraan Truk dengan Gandengan, tronton, kontainer atau sejenisnya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- b. Setiap kendaraan bus atau sejenisnya sebesar Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah).
- c. Setiap kendaraan mikro bus , truk tanpa gandengan atau sejenisnya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- d. Setiap kendaraan jeep, sedan, station wagon, pick up atau sejenisnya sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
- e. Setiap kendaraan bermotor roda dua atau sejenisnya sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah);

Paraf: _____

- e. Setiap kendaraan bermotor roda dua atau sejenisnya sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah);

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 17 Juni 2002



Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 17 Juni 2002



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2002 NOMOR 30 SERI C.12